



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.354/41 /2020

TENTANG

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) merupakan bagian dari urusan komunikasi dan informatika yang termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka diperlukan pengaturan tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

♣

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Komunikasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 251);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah Kabupaen Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disingkat SKPK Diskominfo adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi Elektronik.
10. Rencana Induk SPBE adalah perencanaan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan SPBE.
11. Tim Evaluator Internal adalah sekelompok orang atau unit-unit kerja yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
12. Repository aplikasi SPBE adalah tempat penyimpanan seluruh aplikasi SPBE.
13. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

14. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah SKPK yang melaksanakan Sistem Elektronik di Pemerintah Kabupaten.
15. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
17. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan system, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, prngkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
19. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan, dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan nir penyangkalan informasi.
20. Walidata adalah unit pada instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
21. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
22. Penyelenggara Pelayanan Publik merupakan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

23. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat Dewan TIK adalah dewan yang bertugas memberikan masukan dalam perumusan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan daerah melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten.
24. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disebut CIO adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penaselegaraan urusan wajib Kominfo pemerintah kabupaten.
25. Situs (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
26. Domain adalah alamat internet dari Instansi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
27. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan *domain* utama.
28. Local Area Network (LAN) adalah jaringan lokal.
29. Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.

Pasal 2

Pengaturan Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pemerintah Kabupaten agar dapat dilaksanakan dengan baik, terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Tata Kelola penyelenggaraan SPBE adalah sebagai berikut:

- a. mendukung Misi Bupati dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- b. mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- c. mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik;
- d. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan SPBE;
- e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- f. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi SPBE.

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan SPBE meliputi bidang:

- a. Penyelenggaraan SPBE;
- b. Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi; dan
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.

BAB IV PENYELENGGARAAN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintahan Kabupaten secara terintegrasi dalam rangka peningkatan layanan bagi pengguna SPBE internal pemerintahan (*government to government*) dan layanan masyarakat (*government to society*) dan layanan dunia usaha (*government to business*) serta *government to employee*.
- (2) Ruang lingkup Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan,
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sistem informasi;
 - e. infrastruktur; dan
 - f. keamanan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPBE mengacu pada Rencana Induk SPBE.
- (2) Rencana Induk SPBE bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan antar SKPK.
- (3) Rencana Induk SPBE paling sedikit memuat :
 - a. visi dan misi SPBE;
 - b. kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. arsitektur SPBE; dan
 - e. peta jalan SPBE.
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. selaras dengan rencana pembangunan kabupaten;

- b. berlaku 5 (Lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE dan/atau perubahan arah kebijakan nasional;
 - c. ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap SKPK wajib memberikan informasi kebutuhan TIK yang spesifik, terukur, dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Setiap PSE membuat rencana aksi pelaksanaan SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) SKPK Kominfo melaksanakan konsolidasi dan koordinasi anggaran program kegiatan terkait TIK untuk seluruh PSE.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Rencana Induk SPBE.
- (4) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE pelaksanaan SPBE, SKPK Kominfo dapat berkoordinasi dengan SKPK terkait.

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 8

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan aturan pelaksanaan PSE dalam bentuk kebijakan strategis dan kebijakan operasional.
- (2) Kebijakan strategis disusun oleh PSE dalam bentuk Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan/atau dokumen lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Kebijakan Strategis dilakukan melalui koordinasi dengan lintas SKPK.
- (4) Kebijakan operasional disusun dalam bentuk SOP oleh masing-masing PSE.

Pasal 9

- (1) Setiap PSE harus membuat SOP pada setiap sistem elektroniknya.
- (2) Setiap SOP paling sedikit harus memiliki unsur penanggung jawab proses, waktu proses, dan urutan proses yang disahkan oleh Kepala SKPK terkait.



- (3) Setiap SOP yang telah ditetapkan bisa disosialisasikan dan dilakukan pengawasan pelaksanaannya.
- (4) Setiap PSE dapat melakukan peninjauan dan perbaikan terhadap SOP paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan struktur peran dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan SPBE dan pengelolaan sumber daya manusia yang mendukungnya.
- (2) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan:
 - a. Bupati;
 - b. *Chief Information Officer* (CIO);
 - c. Dewan TIK;
 - d. SKPK Kominfo;
 - e. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE); dan
 - f. Evaluator Internal SPBE

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab terhadap kebijakan, arahan, dan evaluasi strategis Penyelenggaraan SPBE.
- (2) Bupati dapat menetapkan CIO untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta untuk memastikan kapasitas kepemimpinan dalam Penyelenggaraan SPBE.
- (3) CIO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b bertugas mengkoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi Penyelenggaraan SPBE di daerah serta dapat bekerjasama dengan SKPK Kominfo dan instansi pemerintah atau swasta lainnya.
- (4) CIO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Sekretaris Daerah atau sekurang-kurangnya dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon II yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 12

- (1) Dewan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Bupati untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan penyelenggaraan SPBE antar PSE dilingkup Pemerintah Kabupaten.

- (2) Dewan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mewadahi kepentingan SKPK Kominfo dan PSE pada proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada SKPK terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) SKPK Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan SKPK yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi pada lingkup Pemerintah Kabupaten.
- (2) SKPK Kominfo memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:
 - a. membantu CIO dalam mengkoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional dan evaluasi penyelenggaraan SPBE secara teknis;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan sistem SPBE yang bersifat strategis, lintas sektoral, dan melibatkan pemangku kepentingan;
 - c. menjamin keberlangsungan dan kualitas teknis sistem SPBE dalam tahap operasional.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e merupakan SKPK yang bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan dan implementasi sistem elektronik pada lingkup SKPK masing-masing.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dan/atau memberikan masukan kepada SKPK Kominfo dalam upaya meningkatkan kualitas operasional sistem SPBE.
- (3) Untuk menjadi PSE, SKPK wajib berkoordinasi dengan SKPK Kominfo.
- (4) PSE menjamin:
 - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan penyelenggaraan sistem elektroniknya;
 - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Evaluator Internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab (supervisor) dan unsur pejabat;
 - b. pelaksana entri data (operator);
 - c. anggota tim evaluator internal dan unit kerja/SKPK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Evaluator Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Sistem Informasi

Pasal 16

- (1) Sistem informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berupa aset digital yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten, terdiri dari:
 - a. data informasi digital;
 - b. aplikasi pengolah data;
 - c. informasi hasil pengolahan data; dan
 - d. sistem keamanan aplikasi.
- (2) Setiap SKPK memiliki sistem informasi SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Setiap PSE yang menyelenggarakan sistem informasi harus menerapkan standar dan mekanisme interoperabilitas yang memungkinkan bekerjasama dengan sistem informasi lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1
Data dan Informasi

Pasal 17

- (1) Setiap PSE wajib berbagi data dan informasi dengan SKPK lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten melalui SOP berbagi data berbasis pengamanan informasi.
- (2) Setiap PSE wajib menjaga keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.
- (3) Setiap PSE wajib mengelola data dan informasi yang dikuasainya dan menyediakannya untuk kebutuhan layanan informasi publik dan pertukaran data antar sistem Informasi Elektronik SKPK.
- (4) Seluruh data dan informasi wajib disimpan dalam pusat data yang dikelola SKPK Kominfo dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.
- (5) Setiap PSE dilarang membuat data sejenis dan yang dimiliki oleh Walidata.
- (6) Struktur dan format data (metadata) pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi.

Paragraf 2
Aplikasi

Pasal 18

- (1) Keterpaduan pengadaan dan pengembangan aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh SKPK Kominfo.
- (2) Pengadaan dan pengembangan aplikasi SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE.
- (3) Pengadaan Aplikasi SPBE yang digunakan oleh PSE, paling sedikit harus dilengkapi :
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual;
 - e. kode sumber; dan
 - f. dokumen laporan hasil uji keamanan, *performance* dan *debugging* yang dilaksanakan oleh tim pengelola teknologi informasi dan komunikasi dan telah dinyatakan lolos uji.

Pasal 19

- (1) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan Sistem Elektronik lain yang terkait.
- (2) Aplikasi SPBE terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal dan bersifat kode sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (3) Aplikasi umum disediakan oleh SKPK Kominfo.
- (4) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh PSE sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dimana dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan SKPK Kominfo;
- (5) Pengembangan Aplikasi SPBE harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengacu pada Rencana Induk SPBE;
 - b. berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari SKPK Kominfo;
 - c. kesesuaian dengan prioritas kebutuhan PSE dan pemangku kepentingan yang dilayani;
 - d. kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur dan tingkat kompetensi sumber daya manusia;
 - e. efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layanan baik internal maupun eksternal.
 - f. kemampuan untuk mengikuti perubahan dan waktu ke waktu dengan mudah (kemudahan perawatan aplikasi).

- g. kemandirian PSE dalam arti ketergantungan yang minimal pada pihak pihak lain.
 - h. memperhatikan standar dan kerangka kerja (*framework*) yang memungkinkan untuk integrasi dan interoperabilitas dengan system elektronik lainnva serta memperkuat keamanan informasi.
- (6) Kode sumber aplikasi SPBE didaftarkan dan disimpan pada repositori aplikasi SPBE yang dikelola oleh SKPK Kominfo.
 - (7) Hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 3

Situs Web dan Surat Elektronik Resmi Pemerintah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten dan setiap PSE harus memiliki dan mengelola situs web dan alamat surat elektronik (surel) resmi yang menggunakan nama domain resmi pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Nama domain resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah acehsingkilkab.go.id.

Pasal 21

- (1) Situs Web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) digunakan sebagai sarana komunikasi untuk penyebaran informasi pembangunan daerah dalam rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik.
- (2) Surat elektronik (surel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) digunakan untuk komunikasi urusan kedinasan antar Instansi Pemerintah atau SKPK.
- (3) Situs Web dan Surat Elektronik Pemerintah Kabupaten dikelola oleh SKPK Kominfo, sementara Situs Web dan Surat Elektronik PSE dikelola oleh SKPK yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Untuk memastikan keterbaruan dan kelangsungan layanan situs web dan surat elektronik resmi pemerintahan, Pemerintah Kabupaten dan SKPK dapat membentuk Tim Pengelola.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh SKPK Kominfo dan beranggotakan SKPK terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Layanan Pemberian Nama Domain Pemerintah

Pasal 23

- (1) SKPK Kominfo melaksanakan layanan pemberian nama Domain Pemerintah kepada PSE dan pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SKPK melakukan pendaftaran *subdomain* dengan mengisi formulir registrasi *subdomain* disertai surat permohonan resmi.
- (3) Nama *subdomain* yang diajukan harus sesuai dengan :
 - a. Instansi penyeleggaranya;
 - b. Aplikasi;
 - c. Event daerah.
- (4) SKPK Kominfo berhak menolak permohonan registrasi *subdomain* apabila penamaan subdomain yang diajukan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam
Infrastruktur

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) SKPK Kominfo wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin kelancaran Penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh PSE.
- (3) Infrastruktur TIK terdiri atas:
 - d. Jaringan *Backbone* antar SKPK (internet dan intranet);
 - e. Pusat Data Eletronik Terpadu (*data center*);
 - f. Pusat Pemulihan Bencana (*disaster recovery center*); dan
 - g. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (*government service bus*).

Pasal 25

- (1) PSE dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri untuk kebutuhan internal.
- (2) Infrastruktur yang bisa dikelola oleh PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada:
 - a. *local Area Network* (kabel, *switch* dan *wifi*);
 - b. perangkat *end user* (laptop, *desktop* dan alat cetak); dan

c. keamanan informasi internal PSE.

- (3) PSE yang menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri selain dari yang dimaksud pada ayat (2) wajib menyerahkan pengelolaan infrastrukturnya kepada SKPK Kominfo.

Pasal 26

- (1) Setiap kabel data di semua PSE yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar *node*.
- (2) Akses Internet seluruh PSE yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Kabupaten, Internet Protokol Publik dan *Bandwidth* milik Pemerintah Kabupaten, pengadaan dan pemanfaatannya sepenuhnya dikendalikan oleh SKPK Kominfo.

Pasal 27

- (1) SKPK wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK yang ada di SKPK masing-masing dan menyampaikan laporan ke dalam sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten melalui BPKK Aceh Singkil.
- (2) SKPK Kominfo menyusun inventarisasi aset TIK dan menyampaikan laporan dan sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten kepada Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Pemerintah Daerah.
- (3) SKPK yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi atau lainnya wajib berkoordinasi dengan SKPK Kominfo.

Paragraf 2

Jaringan *Backbone* Antar SKPK

Pasal 28

- (1) Jaringan *Backbone* antar SKPK sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3) huruf a dibangun untuk menghubungkan sistem elektronik antar PSE melalui jaringan terpadu yang aman dan handal sehingga memungkinkan integrasi informasi dan pertukaran data.
- (2) SKPK Kominfo bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Jaringan *Backbone* antar SKPK.
- (3) Setiap PSE harus terhubung dengan Jaringan *Backbone* antar SKPK dan membantu memfasilitasi serta memelihara infrastruktur yang terkait dengannya di lingkup PSE masing-masing.

J

Paragraf 3
Pusat Data Elektronik Terpadu

Pasal 29

- (1) Pusat Data Elektronik Terpadu (*data center*) merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan data.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengembangkan Pusat Data Elektronik Terpadu untuk menghimpun data dan informasi elektronik dan atau SPBE yang dibutuhkan untuk mendukung proses dan manajemen pemerintahan serta layanan publik.
- (3) SKPK Kominfo bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan Pusat Data Elektronik Terpadu.
- (4) Penempatan Pusat Data Elektronik Terpadu harus berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 4
Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 30

- (1) Untuk menjamin keberlangsungan operasional SPBE pada Pusat Data Elektronik Terpadu, Pemerintah Kabupaten mengembangkan Pusat Pemulihan Bencana.
- (2) SKPK Kominfo bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan Pusat Pemulihan Bencana.
- (3) Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada lokasi yang berbeda dengan Pusat Data Elektronik Terpadu, namun tetap dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan Pusat Pemulihan Bencana bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum di Indonesia dan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 31

Pembangunan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*) berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan pedoman manajemen resiko SPBE.

Paragraf 5
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 32

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi antar aplikasi SPBE untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar PSE.
- (2) Pemerintah Kabupaten membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk mengelola proses integrasi informasi dan pertukaran data antar sistem elektronik yang diselenggarakan PSE dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) SKPK Kominfo bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (4) PSE harus memastikan setiap sistem elektronik yang dijalankan, memiliki standar teknis terbuka yang memungkinkan untuk integrasi informasi dan pertukaran data yang dikelolanya.
- (5) Mekanisme integrasi informasi dan pertukaran data antar PSE dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kualifikasi atas data dan/atau informasi yang dikuasainya.

BAB V
PENYELENGGARAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Sistem Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan penyelenggaraan pengamanan terkait TIK di Pemerintahan Kabupaten secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi pemerintah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.
- (2) Ruang lingkup Penyelenggaraan Sistem Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keamanan pada sistem elektronik;
 - b. keamanan pada transaksi elektronik.

Bagian Kedua

Keamanan Pada Sistem Elektronik

Pasal 34

- (1) Keamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengatur sistem keamanan sumber daya TIK yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.

y

- (2) PSE wajib menerapkan sistem keamanan informasi sesuai Standar Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO/IEC 27001.
- (3) Sistem keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek administratif, teknis, dan fisik yang diterapkan pada fungsi pengembangan, pengoperasian, serta perawatan infrastruktur dan aplikasi.
- (4) PSE wajib menyelenggarakan sistem keamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang bekerja di lingkungan PSE wajib mengamankan dan melindungi Sistem Elektronik.
- (2) PSE wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan Sistem Elektronik.
- (3) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dan pihak lain terhadap Sistem Elektronik, PSE wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada SKPK Kominfo serta memberitahukan secara tertulis kepada Walidata.

Pasal 36

- (1) Untuk mengendalikan dan mengevaluasi penerapan sistem keamanan informasi, Penyelenggara Sistem Elektronik dapat berkoordinasi dengan bidang persandian SKPK Diskominfo untuk melakukan audit keamanan.
- (2) Hak akses ke data dan keamanan informasi dalam penggunaan aplikasi TIK hanya dimiliki oleh PNS

Bagian Ketiga Keamanan Pada Transaksi Elektronik

Pasal 37

- (1) Keamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengatur sistem keamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Daerah.
- (2) Setiap transaksi elektronik di PSE wajib memiliki sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggaran sertifikat elektronik yang terdaftar dan/atau tersertifikasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (3) SKPK Kominfo memonitor sertifikat elektronik yang digunakan oleh setiap PSE.



- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan sertifikat elektronik.
- (5) SKPK Kominfo menetapkan kebijakan pemanfaatan sertifikat elektronik di Daerah, memberikan sanksi atas penyalahgunaannya.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 38

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh pimpinan SKPK terkait dan Bupati secara *real time*.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi Pelayanan Publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik, paling sedikit meliputi:
 - a. Profil Penyelenggara;
 - b. Profil Pelaksana;
 - c. Standar Pelayanan;
 - d. Maklumat Pelayanan;
 - e. Pengelolaan Pengaduan; dan
 - f. Penilaian Kinerja.
- (5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (6) Penyelenggara layanan publik berbasis sistem elektronik wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

↓

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan PSE terhadap perencanaan dan peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisa pemanfaatan sumberdaya TIK, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK dan izin pengembangan TIK oleh PSE.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPBE bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumberdaya manusia TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Kabupaten; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.
- (3) Anggaran penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh SKPK Kominfo.

BAB IX SANKSI

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:

✓

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tulisan berupa surat teguran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Semua pihak terkait dengan Penyelenggaraan SPBE, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Rekomendasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai habis jangka waktunya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal

14 Desember 2020
26 Rabiul Akhir 1442 H



Diundangkan di Singkil

Pada Tanggal 14 Desember 2020

26 Rabiul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL



Drs. AXMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 556

↓

1

